



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 8 Mei 2024.

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

NO. SURAT DARI : Pihak Terkait

NO. 230 - 01 - 01 - 06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Rabu

TANGGAL : 8 Mei 2024

JAM : 14.38 WIB

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang sepanjang daerah pemilihan Kota Palembang 6.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2680/EX/DPP/IV/2024, Tertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada:

- DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM
- DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- SIMEON PETRUS, S.H.
- ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
- HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- JOHANNES L. TOBING, S.H.
- WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
- YODBEN SILITONGA, S.H.
- BENNY HUTABARAT, S.H.
- FAJRI SAFI'I, S.H.
- RIKARDUS SIHURA, S.H.
- ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
- P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
- ARMY MULYANTO, S.H.
- MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
- ARIES SURYA, S.H.
- ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- SAMUEL DAVID, S.H.
- MARTINA, S.H., M.H.
- MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.
- KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
- DEVYANI PETRICIA, S.H.
- IVO ANTONI GINTING, S.H.
- FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
- YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
- RIVALDO KALALINGGI, S.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang tergabung pada “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), **Daerah Pemilihan Kota Palembang 6 (enam)** sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa posita dan petitum permohonan pemohon tidak sinkron, pada posita dalil-dalil pemohon mengarahkan untuk pemilihan suara ulang, akan tetapi pada petitum tidak meminta untuk pemungutan suara ulang dan hanya minta untuk ditetapkan perolahan suara menurut pemohon, karenanya dalil pemohon tersebut tidak sinkron dan tidak konsisten.
- 2) Bahwa Pihak terkait memahami jika pemohon tidak ingin dilakukan pemilihan ulang karena apabila dilakukan pemilihan ulang akan lebih besar kekalahan pemohon, karena sudah pernah dilakukan pemungutan suara lanjutan karena kekurangan kertas suara suara partai pemohon yang berkurang karenanya pemohon tidak meminta untuk di lakukan PSU dalam petitumnya.
- 3) Bahwa pada Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 yang pada intinya meminta untuk dilakukan “Pembatalan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 24 Februari 2024 dan menyatakan Sah menurut hukum pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024” hal tersebut sangatlah tidak beralsan dan membuat permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, karena pemohon tidak dapat membedakan pemungutan suara ulang (PSU) dengan pemungutan suara lanjutan (PSL) hal ini dilakukan oleh **Termohon sebagai penyelenggara Pemilu** untuk memberikan Hak Masyarakat untuk menggunakan Hak Pilihnya di TPS yang mana di TPS tersebut terdapat kekurangan Surat Suara;
- 4) Bahwa petitum pemohon yang hanya minta untuk ditetapkan perolahan suaranya tanpa meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan suara ulang atau Penghitungan Suara Ulang adalah petitum yang tidak jelas / kabur, karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi diberikan hak oleh undang-undang hanya menyelesaikan perselisihan hasil pemilu bukan menetapkan perolahan suara, karena yang berwenang menetapkan perolehan suara didalam undang-undang hanyalah KPU / Termohon tidak ada lembaga lain yang diberikan hak untuk itu.
- 5) Bahwa oleh karena yang berhak menetapkan perolahan suara hasil pemilu hanya lah KPU / Termohon maka karenanya juga petitum pemohon yang meminta penetapan perolahan suara tanpa meminta PSU adalah petitum yang tidak jelas atau kabur.

- 6) Bahwa alasan-alasan pada posita permohonan pemohon yang hanya menguraikan selisih hasil tetapi tidak menguraikan permasalahan-permasalahan yang membuat perkara ini sampai diperiksa di Mahkamah Konstitusi yang putusannya final dan mengikat juga merupakan permohonan yang tidak jelas / kabur, sebab UU Pemilu saat ini telah mengatur pelanggaran-pelanggaran pemilu yang harus diselesaikan oleh lembaga-lembaga lain pada tingkatnya masing-masing, demikian juga dengan masalah-masalah selisih hitung atau pembetulan penjumlahan tentunya harus diselesaikan pada tingkatnya masing-masing, oleh sebab itu juga beralasan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk diajukan ke mahkamah konstitusi.
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adalah berdasarkan hukum yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menolak semua dalil-dalil pemohon dan kami anggap hanyalah bersifat asumsi belaka dan tidak sesuai dengan fakta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Bahwa berikut persandingan perolehan suara DPRD Kota Palembang 6 menurut Pihak Terkait untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang 6.**

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Akhir	Selisih
1.	PKB	8.765	279 Suara
3.	PDI Perjuangan	9.044	

3. **Tentang Penambahan Suara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem.**
 - a) Bahwa menanggapi dalil Permohonan Pemohon yang pada intinya Perpindahan suara dari Calon anggota legislatif Partai Nasdem "Ali Subri" sebanyak 152 Suara berpindah ke suara PDI Perjuangan hanyalah asumsi dan khayalan dari Pemohon yang perlu diuji lebih dalam kebenaran perpindahan suara tersebut;
 - b) Bahwa dari Proses Perpindahan suara tersebut jikapun ada sesuai dengan faktanya Pemohon bukanlah orang atau peserta pemilu yang dirugikan dari tindakan Pihak Terkait tersebut;
 - c) Bahwa selanjutnya, Partai Nasdem dalam hal ini Caleg "Ali Subri" yang seharusnya merasa dirugikan jika tindakan dari Pihak Terkait tersebut melakukan Perpindahan Suara dari Ali Subri Caleg Partai Nasdem ke Suara Partai PDI Perjuangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon akan tetapi yang bersangkutan "Ali Subri" tidak merasa dirugikan dan tidak melakukan apapun baik ke Bawaslu dan tindakan lainnya;
 - d) Bahwa kemudian pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Seberang Ulu 1 seperti yang didalilkan oleh Pemohon saksi dari Pemohon Menandatangani berita acara Pengesahan D Hasil Kecamatan Seberang Ulu 1 dan tidak ada kejadian khusus serta keberatan dari Saksi Pemohon;

4. Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 2 TPS pada tanggal 24 Februari 2024;

- 1) Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSL) di TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati dilakukan secara terbuka dan tanpa intervensi oleh pihak manapun;
- 2) Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati bukan dilakukan tanpa sebab akan tetapi ada faktor yang mendahuluinya yakni karena kekurangan surat suara di TPS 15 dan TPS 50 tersebut;
- 3) Bahwa kemudian Termohon sebagai penyelenggara Pemilu sudah sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan Proses Pemungutan suara yang mana mengakomodir seluruh pengguna hak pilih sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bahwa dari Proses pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 2 TPS tersebut, suara Pemohon pun bertambah yang mana dapat kita lihat hasilnya suara Pemohon yang semula TPS 15 mendapatkan 4 suara menjadi 14 setelah PSL dan TPS 50 mendapatkan 8 suara menjadi 42 suara setelah PSL dilakukan hal ini membuktikan bahwa sudah ada upaya dari Pemohon untuk menaikkan suara guna memenangkan Pemilu di Dapil tersebut pun sebaliknya sama seperti yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- 5) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon PSL tersebut rasa PSU hal tersebut merupakan hal yang sangat tendensius karena faktanya Termohon hanya melakukan Pemungutan suara di Kota Palembang Dapil 6 saja dan tidak melakukan di semua surat suara pemilu baik Pilpres, DPR RI, DPD RI dan DPR Provinsi;
- 6) Bahwa terdapat perbedaan jelas Antara Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni sebagai berikut:

- **Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)** “Pemilu lanjutan merupakan proses pemungutan suara yang tertunda atau Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan”

“Berdasarkan ketentuan Pasal 431 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau **gangguan lainnya** yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan umum lanjutan”

Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila:

- (a) Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
 - (c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
 - (d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pada angka 6 sudah sangat jelas perbedaan antara PSL dan PSU sehingga dalil PSU yang didalilkan oleh Pemohon merupakan penggiringan opini belaka yang akan mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Pihak Terkait tidak ada pelanggaran prosedur atau penyimpangan terkait dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon serta Termohon sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaksanaan Pemungutan suara lanjutan (PSL) yang dilakukan Termohon karena pelaksanaannya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa untuk selain dan selebihnya apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah asumsi belaka dan tidak benar faktanya maka dari itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024), bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang sepanjang daerah pemilihan Palembang 6;

3. Menyatakan benar dan sah hasil Pemungutan suara lanjutan di 2 TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati yang dilakukan pelaksanaannya pada 24 Februari 2024;
4. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang 6 adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Akhir
1.	PKB	8.765
3.	PDI Perjuangan	9.044

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk melaksanakan putusan ini

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



FAJRI SAFI'I, S.H.